



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA INSPEKTORAT

Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 8, Medan, Kode Pos 20154
Telepon (061) 4150461– 4524309, Faksimile (061) 4150194
Laman inspektorat.sumutprov.go.id Pos-el inspektorat@sumutprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Nomor *100.3.4.1 / 76 / IT PROVSU*
TENTANG

PERUBAHAN PEMBAGIAN AUDITAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera tentang Pembagian Auditian Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara, jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan Bebas KKN;

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah
16. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PERUBAHAN PEMBAGIAN AUDITAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

- KESATU : Perubahan Pembagian Auditian Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk masing-masing Inspektur Pembantu pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEDUA : Perubahan Pembagian Auditian Pembinaan Dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku untuk seluruh kegiatan pembinaan dan pengawasan.
- KETIGA : Anggaran yang dibutuhkan untuk kegiatan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara alokasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Medan

Pada Tanggal : 17 Januari 2025

Plt. INSPEKTUR,



Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Sumatera Utara
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara

Lampiran II Keputusan Plt Inspektur Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 100.34.1 / 76 / LTRONSU
Tanggal : 17 Januari 2025

NO	IRBAN I	IRBAN II	IRBAN III	IRBAN IV
1	Kota Binjai	Kota Medan	Kota Tanjungbalai	Kota Tebing Tinggi
2	Kota Gunungsitoli	Kabupaten Mandailing Natal	Kota Pematangsiantar	Kota Sibolga
3	Kabupaten Tapanuli Tengah	Kabupaten Asahan	Kota Padangsidimpuan	Kabupaten Langkat
4	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Kabupaten Batu Bara	Kabupaten Labuhanbatu	Kabupaten Serdang Bedagai
5	Kabupaten Padang Lawas Utara	Kabupaten Padang Lawas	Kabupaten Tapanuli Selatan	Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6	Kabupaten Humbang Hasundutan	Kabupaten Nias	Kabupaten Deli Serdang	Kabupaten Simalungun
7	Kabupaten Karo	Kabupaten Pakpak Bharat	Kabupaten Nias Barat	Kabupaten Tapanuli Utara
8	Kabupaten Samosir	Kabupaten Dairi	Kabupaten Toba	Kabupaten Nias Utara
9	--	Kabupaten Nias Selatan	---	--

Plt. INSPEKTUR,

Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001

Lampiran I Keputusan Plt. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
 Nomor : 100.34.1/76/PPKUSU
 Tanggal : 17 Januari 2025

NO	IRBAN I	IRBAN II	IRBAN III	IRBAN IV
1	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Perekonomian	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Biro Umum
2	Biro Kesejahteraan Rakyat	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan	Biro Organisasi
3	Biro Hukum	Biro Administrasi Pembangunan	Badan Pendapatan Daerah	Biro Administrasi Pimpinan
4	Sekretariat DPRD	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PD. Aneka Industri dan Jasa	Badan Kepegawaian
5	Dinas Sosial	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi dan SDM	Jamkrida	Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
6	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas PUPR	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kesehatan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Badan Penghubung
8	Dinas Pendidikan	Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura	Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
9			Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	IRBAN I	IRBAN II	IRBAN III	IRBAN IV
10	Satuan Polisi Pamong Praja	Dinas Perkebunan dan Peternakan		PT. Dhirga Surya Sumatera Utara
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Dinas Perhubungan		UPTD Khusus RSU Haji Medan
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	PT. Pembangunan Prasarana Sumut		UPTD Khusus RSJ Prof Dr M Ildrem
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	PT. Perkebunan Sumatera Utara		Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
14	PT. Bank Sumut			
15	Perumda Tirtanadi			

Plt. INSPEKTUR,



Dr. Drs. M. ISMAEL P. SINAGA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19730824 199203 1 001